

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **1.1 Sejarah**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara mempunyai tugas pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas. Pada tahun 2007 Dinas Pekerjaan Umum Sumber daya manusia yang berpedoman dalam peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang hanya membawahi dalam bidang Bina Marga dan perairan.

Sebelum Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum yang sebelumnya bernama Dinas Pekerjaan Umum SDM sekarang menjadi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Berdasarkan dengan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2017. Perubahan tersebut disebabkan adanya perubahan struktur organisasi. Sebelumnya adanya pergantian hanya memiliki tugas dalam bidang Bina Marga dan Perairan. Mulai tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang terdiri dari bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Penataan Ruang, jadi terdapat empat bidang.

## 1.2 Visi dan Misi

### a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi juga dapat diartikan sebagai suatu cara pandang untuk melihat kedepan dimana suatu instansi pemerintah harus dibawa agar tetap selalu eksis, inovatif, dan partisipatif. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara yaitu penjabaran dari mis Bupati 2017-2022 yaitu misi ke empat “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan”.

### b. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Jepara maka di rumuskan misi yaitu “Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang optimal di bidang infrastruktur dan penataan ruang”.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi keempat adalah urusan Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, dan Penataan Ruang , dan Pertanahan dengan program:

1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
2. Program Pengendalian Banjir
3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
4. Program Infrastruktur Pedesaan
5. Program Penataan Ruang Daerah
6. Program Sumber daya Air
7. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Peingkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur

### **1.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan dari akun resmi website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara dapat dilihat bahwa struktur organisasi terdiri dari beberapa penyelenggara pemerintah, seperti berikut:


Pimpinan Dan Jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan
4. Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian
5. Kepala Bidang Bina Marga
6. Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan
7. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
8. Kepala Bidang Pengairan
9. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemeliharaan Pengairan
10. Kepala Seksi Bina Manfaat
11. Seksi Pembangunan Dan Pemeliharaan Pengaliran
12. Kepala Bidang Cipta Karya
13. Kepala Seksi Penataan Lingkungan Dan Air Bersih
14. Kepala Seksi Pembangunan & Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum

15. Kepala Bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan

16. Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian Tata Ruang Dan Pertanahan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN JEPARA



Sumber: Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara

## **1.4 Tugas Pokok Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan perda Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Jepara yang mempunyai:

### **TUGAS POKOK:**

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertahanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana yang dimaksud didalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan Fungsi:

### **FUNGSI**

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang:

### **KEPALA DINAS**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **SEKRETARIAT DINAS**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. pelaksanaan program dan anggaran;
3. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
5. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
7. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
8. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :**

1. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
2. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
3. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
4. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pelatihan;
5. melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
6. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;



7. melaksanakan pembinaan staf; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

**Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :**

1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
2. melaksanakan fasilitasi dan penyalarsan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja;
6. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. menyiapkan rencana umum pengadaan;
8. membuat rencana kerja tahunan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

**Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas**

**:**

1. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan

- keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
  3. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
  4. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
  5. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
  7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

## **BIDANG PENATAAN RUANG**

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Penataan Ruang;
2. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam Penataan Ruang;
3. penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;

4. pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan Penataan Ruang;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

**Seksi Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:**

1. memfasilitasi dan membina dalam hal perencanaan Penataan Ruang kabupaten dan kawasan;
2. menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan Penataan Ruang;
3. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan Penataan Ruang;
4. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

**Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:**

1. memfasilitasi dan membina dalam hal pemanfaatan ruang kabupaten dan kawasan;
2. menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang;
3. menyusun kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
4. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
5. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

### **Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi**

#### **Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :**

1. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
3. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

### **1.5 Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang e-Singmantap**

Tahun 2017 telah disusun aplikasi e-Singmantap di Kabupaten Jepara dengan harapan mampu memberikan pelayanan perizinan pembangunan dan investasi kepada masyarakat dengan cepat sesuai kebijakan tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. Pada bulan Mei tahun 2017 aplikasi tersebut sudah diluncurkan dan diberlakukan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Jepara Farikhah Ellida, mengatakan tujuan dilaksanakan *launching* e-Singmantap adalah untuk mempublikasikan sistem informasi manajemen tata ruang yang telah terkoneksi dengan pelayanan perizinan pembangunan

dan investasi. “Sehingga pada masa yang akan datang pembangunan dan investasi yang ada di Kabupaten Jepara akan berbasis pada rencana tata ruang yang telah disusun,” .

E-Singmantap juga merupakan sebuah website resmi mengenai sistem informasi manajemen tata ruang. Dalam website e-Singmantap terdapat beberapa informasi yang terkait dengan informasi-informasi permohonan perizinan informasi pemanfaatan ruang, SOP permohonan informasi pemanfaatan ruang, serta persyaratan pengajuan permohonan perizinan informasi pemanfaatan ruang. Website ini dapat dengan mudah diakses dengan gratis oleh semua masyarakat. Berikut dalam gambar 2.1 yaitu merupakan tampilan awal website e-Singmantap



Gambar 2.1 Halaman awal Website e-Singmantap

Sumber: website e-Singmantap, 2018

E-Singmantap merupakan salah satu inovasi pelayanan publik di Kabupaten Jepara dalam Badan Informasi Geospasial (BIG) menetapkan aplikasi e-singmantap termasuk dalam enam terbaik. Menurut Dr Heri Sutanta ada hal yang menarik dalam aplikasi e-singmantap yaitu kesederhanaan inovasinya, selain memudahkan dalam pengurusan izin dengan cepat, masyarakat

tidak dipungut biaya untuk pemanfaatan aplikasi ini. E-singmantap menjadi pintu gerbang pelayanan perizinan pemanfaatan tata ruang. Surat Keterangan Tata Ruang menjadi persyaratan bagi mengajukan sejumlah perizinan, di antaranya izin lokasi, izin prinsip, izin HO (gangguan), izin mendirikan bangunan (IMB), izin alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, dan izin UKL/UPL (limbah). Hal itu sekaligus memudahkan koordinasi OPD anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Tujuan dari penerapan e-Singmantap adalah keterwujudan sistem informasi manajemen tata ruang dengan pelayanan perizinan pembangunan dan investasi secara online di Kabupaten Jepara. Kepala Bappeda Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko mengatakan, e-Singmantap akan terus dikembangkan agar semakin memudahkan pelayanan di lapangan. Misalnya mengurus perizinan melalui ponsel berbasis android.”

Tingginya minat investasi akan pembangunan di berbagai sektor seperti industri dan perumahan, menjadi sebuah tantangan yang harus dijawab dengan tegas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dengan berbagai kebijakan yang kuat namun dinamis, termasuk di dalamnya kebijakan mengenai tata ruang. Pelayanan pembangunan dan investasi yang ada pada saat ini dirasa belum mampu mengakomodir pesatnya pembangunan dan investasi yang masuk. Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh calon investor dan berbelitnya pelayanan perizinan di Kabupaten Jepara perlu segera ditangani apabila Kabupaten Jepara tidak ingin kehilangan kesempatan emas untuk memajukan daerahnya. Tata cara pengambilan keputusan yang masih bersifat konvensional kerap terkendala waktu dan kesibukan masing-masing anggota Tim (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) BKPRD Kabupaten Jepara dalam merespon permohonan izin pemanfaatan ruang yang masuk.

Dalam memperbaiki pelayanan perizinan tata ruang di Kabupaten Jepara maka pemerintah Kabupaten Jepara membuat sebuah inovasi pelayanan publik yang sudah berbasis elektronik

yaitu e-Singmantap. Farikhah Elida, ST., MT., Kepala Bidang Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Jepara mencetuskan suatu terobosan untuk memberikan jalan keluar bagi proses pelayanan perizinan yang dirasa kurang responsive. “Interkoneksi sistem informasi manajemen tata ruang menuju pelayanan perizinan prima di Kabupaten Jepara” menjadi sebuah inovasi demi memperoleh pelayanan perizinan yang prima. Sebuah interkoneksi tersebut mampu melahirkan system informasi manajemen tata ruang yang terhubung langsung dengan pelayanan perizinan dengan nama “e-Singmantap”.

E-singmantap diciptakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten jepara. E-Singmantap merupakan sebuah inovas dalam memberikan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan ekonomis kepada masyarakat secara online dengan mensinergi kebijakan tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan investasi di Kabupaten Jepara. Tujuan dari e-Singmantap ini yaitu terwujudnya sistem informasi manajemen tata ruang dengan pelayanan perizinan pembangunan dan investasi secara online di Kabupaten Jepara.

E-Singmantap menyajikan suatu proses penerbitan Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR) secara *online* sehingga dengan waktu yang singkat, SKTR yang dimohonkan oleh calon investor sudah dapat diterbitkan, tentunya tergantung dari kelengkapan berkas yang dibawa oleh Pemohon pada saat mengunggah berkas ke dalam e-Singmantap. Apabila berkas sudah lengkap dan lahan yang dimohonkan keterangan tata ruangnya tidak bermasalah, maka dalam 3-7 hari kerja SKTR sudah dapat diterbitkan. Model rapat *online* di-klaim menjadi kunci utama dari sistem informasi ini. Namun, apabila terdapat suatu hal yang mengganjal pada permohonan yang diajukan, maka harus dilanjutkan dengan rapat BKPRD yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.